




**Standar Pelayanan
Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)**

Nama Unit Pelayanan : Puskesmas Sekip
Nama Layanan : Klaster 1 (Unit Layanan Pendaftaran)

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Pasien membawa kartu berobat 2. Pasien membawa kartu identitas (No. BPJS atau KTP)
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien datang dan mengambil nomor antrian di ruangan pendaftaran. 2. Pasien dipanggil dengan menggunakan mikrofon sesuai nomor urut. 3. Pasien ditanya apakah sudah pernah berobat ke puskesmas. 4. Jika sudah pernah berobat, ditanya apakah pasien membawa Kartu Berobat Keluarga. Jika membawa Kartu Berobat Keluarga maka petugas meminjam Kartu berobat keluarga milik pasien. 5. Petugas mengambilkan family folder sesuai dengan nomor indeks pada Kartu Berobat Keluarga. 6. Pasien belum pernah berobat di Puskesmas, maka petugas mengisi Kartu Berobat Keluarga sesuai identitas Pasien baru dan membuatkan Family Folder, kemudian petugas mengentri di data registrasi. 7. Petugas memeriksa status pasien masuk pasien BPJS atau Umum. 8. Petugas mengentri di data register. 9. Pasien dipersilahkan menunggu diruangan yang dituju
3	Jangka Waktu Pelayanan	Sejak pasien / keluarga pasien mendaftar di loket pendaftaran sampai dengan tersedianya berkas rekam medis \leq 10 menit
4	Biaya/Tarif	Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Retribusi Daerah Pada Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
5	Produk Pelayanan	Pelayanan pendaftaran pasien
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Puskesmas Sekip Jln. Amphibi no. 812 rt 09 rw. 03 Kelurahan Dua puluh Ilir Dua Kecamatan Kemuning Palembang. 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via: a. telepon: 0711-320382; b. whatsapp : 0811- 710 5145 c. e-mail: puskesmas_sekip@yahoo.com dan d. website: puskesmassekip.my.id e. SMS melalui nomor 0811- 710 5145 f. Instagram Puskesmas Sekip


Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal : 11 Oktober 2024
KEPALA PUSKESMAS SEKIP

RA EMIRIA UMI KALSUM



**Standar Pelayanan
Terkait Dengan Proses Pelaksana (Manufacturing)**

Nama Unit Pelayanan : Puskesmas Sekip
Nama Layanan : Klaster 1 (Unit Layanan Pendaftaran)

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Keterbukaan Informasi Publik2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan4. Permenkes Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.5. Peraturan Walikota Nomor 1 9 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Retribusi Daerah Pada Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
2	Sarana dan Prasarana dan/ atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none">1. Ruang sudah memenuhi standar luas minimal2. Peralatan/perengkapan yang tersedia di ruangan antara lain :<ol style="list-style-type: none">a. Laptop/Komputerb. Printerc. Formulir pendaftarand. Alat Tulis Kantore. Meja, kursi, lemarif. Ac, Lampu
3	Kompetensi Pelaksana	SMA – S1
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none">1. Dilaksanakan oleh Manajemen Mutu Puskesmas terdiri dari :<ol style="list-style-type: none">a. Kepala Puskesmasb. Kepala Tata Usaha2. Pelaksanaan tugas rutin dengan Instruksi dari Kepala Puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	5 orang
6	Jaminan Pelayanan	Keputusan Kepala Puskesmas Sekip Nomor : 440 / 013 / SK / PKM-S / I / 2023 Tentang Penetapan Visi, Misi, Motto, Tujuan, Kebijakan Mutu Dan Tata Nilai Puskesmas Sekip
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keputusan Kepala Puskesmas Sekip Nomor : 440 / 036 / SK / PKM-S / I / 2023 Tentang Tim Peningkatan Mutu Di Puskesmas Sekip
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilaksanakan setahun sekali

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal : 11 Oktober 2024
KEPALA PUSKESMAS SEKIP

RA EMIRIA UMI KALSUM